



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 208/Pid.B/2018/PN Son

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ASER MATIUS WETIPO** ;
Tempat Lahir : Sorong ;
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 07 Januari 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sagu Kelurahan Mariat Pantai Kabupaten Sorong ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018 ;
4. Hakim Ketua sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum IRIANI, S.H.M.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong No. 208/Pen.Pid/2018/PN SON tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut dan Penetapan Ketua Majelis Hakim

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 208/Pen.Pid/2018/PN SON tanggal 21 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang yang pertama ;

Telah mendengar Keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Tela memperhatikan hasil Visum et repertum ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (requisitor) Jaksa Penuntut, pada tanggal 4 Desember 2018 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASER MATIUS WETIPO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "KEJAHATAN TERHADAP NYAWA" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 338 KUHPidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa ASER MATIUS WETIPO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan ;
3. Memerintahkan aar Terdakwa teta ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah pisau berkarat dengan ukuran panjang sekitar 50 cm dengan pegangan terbuat dari kayu yang dililit dengan menggunakan platban warna hitam ;
 - 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu dan dililit dengan menggunakan platban warna hitam dengan panjang sekitar 45 cm ;dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetyapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar RP. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa/ Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara lisan dalam persidangan telah menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan semula dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya juga menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 21 Agustus 2018 sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **ASER MATIUS WETIPO**, pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 10.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2018, bertempat di Jalan Mariat Pantai Kelurahan Mariat Pantai Kabupaen Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas jiwa orang lain yaitu Yoab Thomas Mili**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekitar pukul 06.00 WIT Terdakwa yang dalam pengaruh minuman keras bertemu dengan Korban Yoab Thomas Mili (almarhum) sedang minum minuman keras bersama teman-temannya di depan rumah Terdakwa, kemudian korban meminta minuman keras yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastic yang berisikan minuman keras kepada korban dan 1 (satu) plastic lagi Terdakwa simpan dan bawa masuk kedalam rumah tidak lama kemudian sekitar pukul 10.30 WIT Terdakwa terbangun dan melihat 1 (satu) plastic minuman keras yang Terdakwa simpan serta uang yang Terdakwa simpan di dalam jaket sudah tidak ada lagi kemudian Terdakwa juga tidak melihat korban dan teman-teman korban yang duduk di depan rumah Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung marah dan emosi lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau berkarat dengan ukuran panjang sekitar 50 cm dengan pegangan terbuat dari kayu yang dililit dengan menggunakan platban warna hitam yang tersarung di dalam 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu dan dililit dengan menggunakan platban warna hitam dengan panjang sekitar 45 cm kemudian parang tersebut Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri selanjutnya Terdakwa mencari korban dan tidak lama kemudian Terdakwa menemukan korban bersama dengan Saksi Jefri Sakeus Wetipo Alias Jef yang sedang duduk-duduk di rumah pondok selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada korban mengenai keberadaan uang dan minuman milik Terdakwa, namun korban menjawab tidak mengetahui keberadaan uang dan minuman tersebut sehingga Terdakwa memukul korban namun korban menghindar dengan cara mundur dan sambil berlari lalu dengan emosi Terdakwa mengeluarkan parang dari sarung parang yang diselipkan di pinggang dan mengejar korban, kemudian dengan kondisi berlari mengejar korban tangan kanan Terdakwa yang memegang parang langsung menikam korban dan mengenai paha bagian belakang sebelah kanan sehingga mengeluarkan banyak darah namun korban tidak

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti tetap berlari sambil tangan menutup lubang luka yang dibuat oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berlari ke arah hutan dan bersembunyi ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu untuk mendapatkan perawatan yang tidak lama kemudian korban meninggal dunia ;
- Akibat perbuatan Terdakwa **ASER MATIUS WETIPO**, korban Yoab Thomas Mili meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.370/9247/2018, Tanggal 11 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmawati Silalahi Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "Sele Be Solu" Kota Sorong dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Luka robek dengan tepi rata pada belakang paha kanan letaknya 4 cm dari lutut panjang 5cm, lebar 2cm dalam 7cm ;
 - b. Lebam pada paha kanan 7 cm dari tengah lutut dengan panjang 5cm lebar 1,5 cm ;
 - c. Bercak darah pada hidung kanan dan kiri ;

Kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki umur Sembilan belas tahun ini ditemukan luka sobek pada paha kanan belakang akibat trauma tajam, penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan otopsi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **ASER MATIUS WETIPO**, pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 10.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2018, bertempat di Jalan Mariat Pantai Kelurahan Mariat Pantai Kabupaten Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan kematian**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekitar pukul 06.00 WIT Terdakwa yang dalam pengaruh minuman keras bertemu dengan Korban Yoab Thomas Mili (almarhum) sedang minum minuman keras bersama teman-temannya di depan rumah Terdakwa, kemudian korban meminta minuman keras yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu)

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Son



plastic yang berisikan minuman keras kepada korban dan 1 (satu) plastic lagi Terdakwa simpan dan bawa masuk kedalam rumah tidak lama kemudian sekitar pukul 10.30 WIT Terdakwa terbangun dan melihat 1 (satu) plastic minuman keras yang Terdakwa simpan serta uang yang Terdakwa simpan di dalam jaket sudah tidak ada lagi kemudian Terdakwa juga tidak melihat korban dan teman-teman korban yang duduk di depan rumah Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung marah dan emosi lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau berkarat dengan ukuran panjang sekitar 50 cm dengan pegangan terbuat dari kayu yang dililit dengan menggunakan platban warna hitam yang tersarung di dalam 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu dan dililit dengan menggunakan platban warna hitam dengan panjang sekitar 45 cm kemudian parang tersebut Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri selanjutnya Terdakwa mencari korban dan tidak lama kemudian Terdakwa menemukan korban bersama dengan Saksi Jefri Sakeus Wetipo Alias Jef yang sedang duduk-duduk di rumah pondok selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada korban mengenai keberadaan uang dan minuman milik Terdakwa, namun korban menjawab tidak mengetahui keberadaan uang dan minuman tersebut sehingga Terdakwa memukul korban namun korban menghindar dengan cara mundur dan sambil berlari lalu dengan emosi Terdakwa mengeluarkan parang dari sarung parang yang diselipkan di pinggang dan mengejar korban, kemudian dengan kondisi berlari mengejar korban tangan kanan Terdakwa yang memegang parang langsung melukai korban dengan cara parang tersebut ditusukan ke paha bagian belakang sebelah kanan sehingga mengeluarkan banyak darah namun korban tidak berhenti tetap berlari sambil tangan menutup lubang luka yang dibuat oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berlari ke arah hutan dan bersembunyi ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu untuk mendapatkan perawatan yang tidak lama kemudian korban meninggal dunia ;
- Akibat perbuatan Terdakwa **ASER MATIUS WETIPO**, korban Yoab Thomas Mili meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.370/9247/2018, Tanggal 11 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmawati Silalahi Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "Sele Be Solu" Kota Sorong dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia;
 2. Pada pemeriksaan ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Luka robek dengan tepi rata pada belakang paha kanan letaknya 4 cm dari lutut panjang 5cm, lebar 2cm dalam 7cm ;
- b. Lebam pada pah akanan 7 cm dari tengah lutut dengan panjang 5cm lebar 1,5 cm ;
- c. Bercak darah pada hidung kanan dan kiri ;

Kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki umur Sembilan belas tahun ini ditemukan luka sobek pada paha kanan belakang akibat trauma tajam, penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan otopsi

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHPidana ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **ASER MATIUS WETIPO**, pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 10.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2018, bertempat di Jalan Mariat Pantai Kelurahan Mariat Pantai Kabupaen Sorong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penganiyaan mengakibatkan mati**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekitar pukul 06.00 WIT Terdakwa yang dalam pengaruh minuman keras bertemu dengan Korban Yoab Thomas Mili (almarhum) sedang minum minuman keras bersama teman-temannya di depan rumah Terdakwa, kemudian korban meminta minuman keras yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastic yang berisikan minuman keras kepada korban dan 1 (satu) plastic lagi Terdakwa simpan dan bawa masuk kedalam rumah tidak lama kemudian sekitar pukul 10.30 WIT Terdakwa terbangun dan melihat 1 (satu) plastic minuman keras yang Terdakwa simpan serta uang yang Terdakwa simpan di dalam jaket sudah tidak ada lagi kemudian Terdakwa juga tidak melihat korban dan teman-teman korban yang duduk di depan rumah Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung marah dan emosi lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau berkarat dengan ukuran panjang sekitar 50 cm dengan pegangan terbuat dari kayu yang dililit dengan menggunakan platban warna hitam yang tersarung di dalam 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu dan dililit dengan menggunakan platban warna hitam dengan panjang sekitar 45 cm kemudian parang tersebut Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri selanjutnya Terdakwa mencari korban dan tidak

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Son



lama kemudian Terdakwa menemukan korban bersama dengan Saksi Jefri Sakeus Wetipo Alias Jef yang sedang duduk-duduk di rumah pondok selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada korban mengenai keberadaan uang dan minuman milik Terdakwa, namun korban menjawab tidak mengetahui keberadaan uang dan minuman tersebut sehingga Terdakwa memukul korban namun korban menghindar dengan cara mundur dan sambil berlari lalu dengan emosi Terdakwa mengeluarkan parang dari sarung parang yang diselipkan di pinggang dan mengejar korban, kemudian dengan kondisi berlari mengejar korban tangan kanan Terdakwa yang memegang parang langsung menganiyaya korban dengan cara Terdakwa menikam korban yang mengenai paha bagian belakang sebelah kanan sehingga mengeluarkan banyak darah namun korban tidak berhenti tetap berlari sambil tangan menutup lubang luka yang dibuat oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berlari ke arah hutan dan bersembunyi ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu untuk mendapatkan perawatan yang tidak lama kemudian korban meninggal dunia ;
- Akibat perbuatan Terdakwa **ASER MATIUS WETIPO**, korban Yoab Thomas Mili meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.370/9247/2018, Tanggal 11 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmawati Silalahi Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "Sele Be Solu" Kota Sorong dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia ;
 2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Luka robek dengan tepi rata pada belakang paha kanan letaknya 4 cm dari lutut panjang 5cm, lebar 2cm dalam 7cm ;
 - b. Lebam pada paha kanan 7 cm dari tengah lutut dengan panjang 5cm lebar 1,5 cm ;
 - c. Bercak darah pada hidung kanan dan kiri ;

Kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki umur Sembilan belas tahun ini ditemukan luka sobek pada paha kanan belakang akibat trauma tajam, penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan otopsi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan Eksepsi/ keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. DANIEL KATUMLAS Alias DANI

- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 10.30 WIT, bertempat di Jalan Mariat Pantai Kelurahan Mariat Pantai Kabupaen Sorong di belakang rumah saksi, Terdakwa telah menusuk korban YOAB THOMAS MILI dengan menggunakan pisau dapur ;
- Bahwa berawal saksi dan teman-teman saksi minum minuman keras di pondok depan rumah saksi, kemudian korban meminta minuman keras yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastic yang berisikan minuman keras kepada korban dan kemudian korban tidur, sedangkan saksi dan teman-teman saksi masuk ke dalam rumah mendengar musik ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar keributan dari tempat korban tidur dan saksi keluar rumah dan melihat korban sedang berlari dari arah belakang rumah saksi melewati samping rumah menuju jalan dengan posisi tangan memegang paha sebelah kanan yang mengeluarkan darah, setelah melihat kejadian tersebut saksi melihat ke belakang rumah saksi dan melihat Terdakwa berjalan sedang memegang pisau melewati samping rumah saksi menuju jalan dan saksi mencoba menahan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa meronta dan saksi meninggalkan Terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu untuk mendapatkan perawatan dan esok harinya saksi mendengar korban meninggal dunia ;

Saksi II. ANDY RUMI Alias DION

- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 10.30 WIT, bertempat di Jalan Mariat Pantai Kelurahan Mariat Pantai Kabupaen Sorong saksi melihat kerumunan orang di pinggir jalan dan melihat korban YOAB THOMAS MILI sedang terkapar dipinggir jalan dengan menderita luka pada paha sebelah kanan dan banyak mengeluarkan darah, selanjutnya saksi membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu ;
- Bahwa setelah saksi pulang dari Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu, saksi mendengar korban meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana tata cara perbuatan Terdakwa yang menusuk korban ;

Saksi III. JEFRI SAKEUS WETIPO Alias JEF

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 10.30 WIT, bertempat di Jalan Mariat Pantai Kelurahan Mariat Pantai Kabupaen Sorong di belakang rumah saksi Terdakwa telah menusuk korban YOAB THOMAS MILI dengan menggunakan pisau dapur ;
- Bahwa berawal saksi dan teman-teman saksi serta korban sedang duduk-duduk di pondok, semuanya setelah minum minuman keras dan dalam keadaan mabuk datanglah Terdakwa menanyakan kepada korban mengenai keberadaan uang dan minuman milik Terdakwa, namun korban menjawab tidak mengetahui keberadaan uang dan minuman tersebut sehingga Terdakwa memukul korban namun korban menghindar dengan cara mundur dan sambil berlari menjauhi Terdakwa dan Terdakwa mengejar korban ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penusukan kepada korban, karena saksi sedang berada di pondo sewaktu korban dikejar oleh Terdakwa dan setelah kejadian penusukan, saksi melihat Terdakwa membawa pisau dan mendengar teriakan orang bahwa korban telah ditusuk Terdakwa dan melihat korban terkapar di pinggir jalan melihat luka pada paha bagian belakang sebelah kanan sehingga mengeluarkan banyak darah ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu untuk mendapatkan perawatan dan esok harinya saksi mendengar korban meninggal dunia ;
Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekitar pukul 06.00 WIT Terdakwa yang dalam pengaruh minuman keras bertemu dengan korban YOAB THOMAS MILI yang sedang minum minuman keras bersama teman-temannya di depan rumah Terdakwa, kemudian korban meminta minuman keras yang Terdakwa bawa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastic yang berisikan minuman keras kepada korban dan 1 (satu) plastic lagi Terdakwa simpan dan bawa masuk kedalam rumah tidak lama kemudian sekitar pukul 10.30 WIT Terdakwa terbangun dan melihat 1 (satu) plastic minuman keras yang Terdakwa simpan serta uang yang Terdakwa simpan di dalam jaket sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak melihat korban dan teman-teman korban yang duduk di depan rumah Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung marah dan emosi lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau berkarat dengan ukuran panjang sekitar 50 cm dengan pegangan terbuat dari kayu yang dililit dengan menggunakan platban warna hitam yang tersarung di dalam 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu dan dililit dengan menggunakan platban warna hitam dengan panjang sekitar 45 cm kemudian

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang tersebut Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa mencari korban dan tidak lama kemudian Terdakwa menemukan korban bersama dengan Saksi JEFRI SAKIUS WETIPO Alias JEF yang sedang duduk-duduk di rumah pondok, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada korban mengenai keberadaan uang dan minuman milik Terdakwa, namun korban menjawab tidak mengetahui keberadaan uang dan minuman tersebut, sehingga Terdakwa memukul korban namun korban menghindar dengan cara mundur dan sambil berlari lalu dengan emosi Terdakwa mengeluarkan pisau dari sarungnya yang diselipkan di pinggang dan mengejar korban, kemudian dengan kondisi berlari mengejar korban, tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau langsung menikam korban dan mengenai paha bagian belakang sebelah kanan sehingga mengeluarkan banyak darah, namun korban tidak berhenti tetap berlari sambil tangan menutup lubang luka ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berlari ke arah hutan dan bersembunyi ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu untuk mendapatkan perawatan yang tidak lama kemudian korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum No.370/9247/2018, Tanggal 11 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmawati Silalahi Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "Sele Be Solu" Kota Sorong dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Luka robek dengan tepi rata pada belakang paha kanan letaknya 4 cm dari lutut panjang 5cm, lebar 2cm dalam 7cm ;
 - b. Lebam pada paha akanan 7 cm dari tengah lutut dengan panjang 5cm lebar 1,5 cm ;
 - c. Bercak darah pada hidung kanan dan kiri ;

Kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki umur Sembilan belas tahun ini ditemukan luka sobek pada paha kanan belakang akibat trauma tajam, penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan otopsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau berkarat dengan ukuran panjang sekitar 50 cm dengan pegangan terbuat dari kayu yang dililit dengan menggunakan platban warna hitam ;

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu dan dililit dengan menggunakan platban warna hitam dengan panjang sekitar 45 cm ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terungkap di persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang ada relevansinya dengan perkara ini, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum, dimana untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

- Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, Atau ;
- Kedua :
 - Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP ;
 - Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan sebagaimana hasil fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum yang lebih tepat untuk dibuktikan adalah dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;*

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa bernama **ASER MATIUS WETIPO** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur selebihnya, terutama dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. UNSUR DENGAN SENGAJA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dalam Memorie van Toelichting Wetboek (MvT) tahun 1881, dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan kejahatan tertentu (De bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf). Mengenai MvT tersebut Prof. SATOCHID KARTANEGARA dalam bukunya "Hukum Pidana Bagian Satu" mengutarakan yang dimaksud dengan "Opzet willen en weten" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu dan pakar pun telah sepakat bahwa "kesengajaan" terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (Oogmerk), akibat perbuatan sudah menjadi maksud pelaku ;
- Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (Opzet als zekerheidsbewustzijn), akibat perbuatan sudah diinsyafi secara pasti oleh pelaku ;
- Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan (dolus eventualis), pelaku dapat menginsyafi bahwa perbuatannya akan dapat menimbulkan kemungkinan akibat tertentu ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang adanya kesengajaan dalam unsur ini, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menimbulkan luka yang berat terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekitar pukul 06.00 WIT Terdakwa yang dalam pengaruh minuman keras bertemu dengan korban YOAB THOMAS MILI yang sedang minum minuman keras bersama teman-temannya di depan rumah Terdakwa, kemudian korban meminta minuman keras yang Terdakwa bawa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastic yang berisikan minuman keras kepada korban dan 1 (satu) plastic lagi Terdakwa simpan dan bawa masuk kedalam rumah tidak lama kemudian sekitar pukul 10.30 WIT Terdakwa terbangun dan melihat 1 (satu) plastic minuman keras yang Terdakwa simpan serta uang yang Terdakwa simpan di dalam jaket sudah tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa tidak melihat korban dan teman-teman korban yang duduk di depan rumah Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung marah dan emosi lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau berkarat dengan ukuran panjang sekitar 50 cm dengan pegangan terbuat dari kayu yang dililit dengan menggunakan platban warna hitam yang tersarung di dalam 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu dan dililit dengan menggunakan platban warna hitam dengan panjang sekitar 45 cm kemudian parang tersebut Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa mencari korban dan tidak lama kemudian Terdakwa menemukan korban bersama dengan Saksi JEFRI SAKEUS WETIPO Alias JEF yang sedang duduk-duduk di rumah pondok, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada korban mengenai keberadaan uang dan minuman milik Terdakwa, namun korban menjawab tidak mengetahui keberadaan uang dan minuman tersebut, sehingga Terdakwa memukul korban namun korban menghindar dengan cara mundur dan sambil berlari lalu dengan emosi Terdakwa mengeluarkan pisau dari sarungnya yang diselipkan di pinggang dan mengejar korban, kemudian dengan kondisi berlari mengejar korban, tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau langsung menikam korban dan mengenai paha bagian belakang sebelah kanan sehingga mengeluarkan banyak darah, namun korban tidak berhenti tetap berlari sambil tangan menutup lubang luka ;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu untuk mendapatkan perawatan yang tidak lama kemudian korban meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.370/9247/2018, Tanggal 11 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmawati Silalahi Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "Sele Be Solu" Kota Sorong dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia ;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Luka robek dengan tepi rata pada belakang paha kanan letalnya 4 cm dari lutut panjang 5cm, lebar 2cm dalam 7cm ;

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Lebam pada pah akanan 7 cm dari tengah lutut dengan panjang 5cm lebar 1,5 cm ;
- c. Bercak darah pada hidung kanan dan kiri ;

Kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki umur Sembilan belas tahun ini ditemukan luka sobek pada paha kanan belakang akibat trauma tajam, penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan otopsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa benar telah melakukan penusukan dengan menggunakan pisau terhadap korban YOAB THOMAS MILI yang melukai paha bagian kanan korban, sehingga mengeluarkan banyak darah dan setelah di bawa ke rumah sakit korban meninggal dunia, padahal sebelumnya korban dalam keadaan sehat-sehatnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat kausalitas, bahwa penyebab korban meninggal dunia adalah karena menderita luka akibat perbuatan Terdakwa yang menusuk korban tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bentuk perbuatan Terdakwa yang terpancing emosi karena kehilangan minuman dan uang miliknya, kemudian berkehendak mencari korban dan menyiapkan alat berupa pisau yang akan digunakan untuk melukai korban dan ternyata Terdakwa melaksanakan perbuatannya sebagaimana diuraikan di atas, jelas Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya dan menghendaki akibat perbuatannya, yaitu korban menderita luka dan akhirnya korban kehilangan nyawa, sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut yang memenuhi perbuatan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa, pada waktu kejadian masih dalam pengaruh minuman keras, tidak lah serta merta dijadikan alasan Terdakwa tidak menginsyafi perbuatannya, karena ternyata Terdakwa masih bisa menyadari kehilangan barang miliknya dan bertanya kepada korban, hingga terbawa emosi ;

Menimbang, bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dalam dakwaan Pertama tersebut dan terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pema'af ataupun pembenar baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya menurut aturan hukum pidana Terdakwa termasuk subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dan atas kesalahannya

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah di pidana ;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata merupakan balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bersifat mendidik dan membina, agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungkan kembali bahwa apa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya menjalani pidananya Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan lagi pula tidak terdapat alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau berkarat dengan ukuran panjang sekitar 50 cm dengan pegangan terbuat dari kayu yang dililit dengan menggunakan platban warna hitam ;
- 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu dan dililit dengan menggunakan platban warna hitam dengan panjang sekitar 45 cm ;

Oleh karena dipergunakan dalam kejahatan, maka masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASER MATIUS WETIPO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau berkarat dengan ukuran panjang sekitar 50 cm dengan pegangan terbuat dari kayu yang dililit dengan menggunakan platban warna hitam ;
 - 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu dan dililit dengan menggunakan platban warna hitam dengan panjang sekitar 45 cm ;Masing -masing dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 oleh kami HANIFZAR, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua, ISMAEL WAEL, S.H. dan DONALD F. SOPACUA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh DEHEFSON BOROLLA, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh ZENERICHO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ISMAIL WAEL, S.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DONALD F. SOPACUA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

DEHEFSON BOROLLA, S.H.

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)